

Ketentuan Masa Iddah bagi Perempuan dalam Islam

written by Ahmad Khalwani, M.Hum



Harakatuna.com – Salah satu syariat atau ketentuan dalam agama [Islam](#) adalah adanya masa Iddah bagi perempuan yang diceraikan atau ditinggalkan wafat suaminya. Mungkin, hanya agama Islam yang mengatur syariat Iddah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang Kaffah, agama yang mengatur setiap lini kehidupan dengan rinci dan detail.

Dalam kitab Kifayatul Akhyar diterangkan dengan jelas definisi Iddah

الْعِدَّةُ اسْمٌ لِمُدَّةٍ مَعْدُودَةٍ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِيَعْرِفَ بَرَاءَةَ رَحْمَتِهَا وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالْوِلَادَةِ تَارَةً وَبِالْأَشْهُرِ أَوْ الْأَقْرَاءِ

Artinya: “Iddah adalah nama masa tunggu tertentu bagi seorang wanita guna mengetahui kekosongan rahimnya. Kekosongan tersebut bisa diketahui dengan kelahiran, hitungan bulan, atau dengan hitungan quru’ (masa suci).”

Dan untuk mengetahui ketentuan Iddah bagi perempuan dalam Islam, berikut penulis jelaskan secara detail,

Pertama, wanita yang ditinggalkan wafat suaminya dalam [keadaan hamil](#), maka masa iddahnyanya adalah sampai ia melahirkan. Hal ini berdasarkan keterangan Al-Quran

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya” (Q.S. At-Thalaq [65]: 4)

Kedua, wanita yang ditinggal wafat suaminya dan tidak dalam keadaan hamil, atau hamil akan tetapi bukan dari suaminya yang telah meninggal. Maka masa tungguannya adalah 4 bulan 10 hari.

Ketiga, perempuan yang bercerai dengan suaminya dalam keadaan hamil, maka masa tungguannya adalah sampai ia melahirkan. Dan ini seperti keadaan perempuan hamil yang ditinggal wafat suaminya

Keempat, wanita yang ditinggal cerai suaminya dan tidak dalam keadaan hamil. Dengan catatan perempuan ini sudah pernah bergaul dengan suaminya, sudah atau masih haid setelah bercerai maka masa iddahnya adalah 3 kali quru' (tiga kali masa suci)

Kelima, perempuan yang diceraikan suaminya tidak dalam kehamilan, dengan catatan sudah pernah bergaul gaul dengan suaminya, namun belum haid setelah perceraian atau telah menopause maka masa iddahnya adalah tiga bulan

Keenam, perempuan yang bercerai dengan suaminya, namun belum pernah bergaul dengan suaminya maka tidak memiliki masa iddah.

Demikian keterangan masa Iddah Dalam Islam